

SUMATERA SELATAN MENERIMA JATAH Rp51,2 MILIAR DANA BAGI HASIL SAWIT



Sumber gambar: www.bpdp.or.id

Isi berita:

Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) akan menerima alokasi dana bagi hasil (DBH) kelapa sawit sebesar Rp51,2 miliar. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumsel, Achmad Rizwan, mengatakan DBH yang akan diterima telah didasarkan pada persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah dan produk turunannya di Sumsel. "Provinsi Sumsel mendapatkan alokasi DBH Sawit Rp51,2 miliar," kata Rizwan.

Dia menjelaskan, penetapan DBH hasil perkebunan sawit ini ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan eksternalitas yang membawa dampak negatif akibat dari kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan sektor perkebunan sawit. Untuk rincian pembagian DBH sawit sendiri yakni sebesar 20% untuk provinsi, 60% untuk kabupaten/kota penghasil sawit dan 20% sisanya untuk daerah kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil.

Sementara untuk pemanfaatan DBH nantinya, sebesar 80% untuk pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur. "Seperti peningkatan struktur, pemeliharaan berkala, dan lain-lain. Lalu penanganan jembatan seperti rehabilitasi atau pemeliharaan, pengganti jembatan dan pembangunan jembatan," jelasnya. Adapun alokasi 20% lainnya yakni untuk kegiatan yang ditetapkan oleh menteri, seperti pendataan perkebunan sawit, penyusunan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan, pembinaan dan pendampingan sertifikasi ISPO perkebunan, rehabilitasi hutan dan jalan. "Serta perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit yang belum terdaftar program jaminan sosial," pungkasnya.

Sumber berita:

1. <https://sumatra.bisnis.com/read/20231115/534/1714759/sumsel-terima-jatah-rp512-miliar-untuk-dbh-sawit>, 15 November 2023.
2. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/s481f2457/pemprov-sumsel-terima-dana-bagi-hasil-sawit-rp-512-miliar> , Sumsel Terima Jatah Rp51,2 Miliar untuk DBH Sawit, 16 November 2023.

Catatan:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
 - Pasal 111 ayat (1), *DBH terdiri atas:*
 - a. *DBH pajak; dan*
 - b. *DBH sumber daya alam.*
 - Pasal 123 ayat (1), *Selain DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1), Pemerintah dapat menetapkan jenis DBH lainnya.*
 - Pasal 123 ayat (4), *Ketentuan lebih lanjut mengenai DBH lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah setelah berkonsultasi dengan komisi yang membidangi keuangan pada Dewan Perwakilan Rakyat*
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit
 - Pasal 1 angka 2, *Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang selanjutnya disebut DBH Sawit adalah DBH yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya.*
 - Pasal 8 ayat (1), *Daerah penerima alokasi DBH Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) menganggarkan DBH Sawit dalam APBD.*
 - Pasal 5 ayat (1), *DBH Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dibagikan kepada:*
 - a. *provinsi yang bersangkutan sebesar 20% (dua puluh persen);*
 - b. *kabupaten/kota penghasil sebesar 600/o (enam puluh persen); dan*
 - c. *kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 20%(dua puluh persen).*
 - Penjelasan Pasal 5 Huruf b, *Yang dimaksud dengan "kabupaten/kota penghasil" adalah kabupaten/kota yang terdapat perkebunan sawit dan/atau menghasilkan minyak kelapa sawit mentah.*

- Penjelasan Pasal 5 Huruf c, Kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sesuai dengan yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- c. Peraturan menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit
- Pasal 3 ayat (1), DBH Sawit merupakan bagian dari TKD. Pasal 11 ayat (1) Alokasi DBH Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dibagikan kepada:
 - a. provinsi yang bersangkutan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. kabupaten/kota penghasil sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - c. kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 20% (dua puluh persen).
 - Pasal 12 ayat (1), Alokasi DBH Sawit dibitung sebagai berikut:
 - a. berdasarkan persentase bagi hasil dan penetapan Daerah penghasil; dan
 - b. berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah.
 - Pasal 12 ayat (2), Alokasi DBH Sawit berdasarkan persentase bagi hasil dan penetapan Daerah penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari alokasi DBH Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
 - Pasal 12 ayat (3), Alokasi DBH Sawit berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang selanjutnya disebut alokasi kinerja ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari alokasi DBH Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
 - Pasal 13 ayat (1), Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dibitung berdasarkan indikator:
 - a. penurunan tingkat kemiskinan; dan/ atau
 - b. ketersediaan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan.
 - Pasal 16 ayat (1), DBH Sawit digunakan untuk membiayai kegiatan:
 - a. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan; dan/atau
 - b. kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri
 - Pasal 16 ayat (3), Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlokasi di luar area perkebunan, terdiri atas:
 - a. penanganan jalan, meliputi:
 - 1) rekonstruksi/peningkatan struktur;
 - 2) pemeliharaan berkala; dan/atau
 - 3) pemeliharaan rutin; dan/ atau

- b. *penanganan jembatan, meliputi:*
 - 1) *rehabilitasi/pemeliharaan berkala jembatan;*
 - 2) *penggantian jembatan; dan/ atau*
 - 3) *pembangunan jembatan.*
- *Pasal 16 ayat (4), Penanganan jalan yang didanai menggunakan DBH Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:*
 - a. *merupakan jalan kewenangan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Status Jalan Daerah;*
 - b. *diprioritaskan untuk jalan yang menjadi jalur logistik. pengangkutan sawit; dan/ atau*
 - c. *diprioritaskan untuk jalan yang telah dilakukan survei kondisi jalan minimal 1 (satu) tahun sebelum pengusulan.*
- *Pasal 16 ayat (5), Kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:*
 - a. *pendataan perkebunan sawit rakyat;*
 - b. *penyusunan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan;*
 - c. *pembinaan dan pendampingan untuk sertifikasi indonesian sustainable palm oil;*
 - d. *rehabilitasi hutan dan lahan; dan perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit yang belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- *Pasal 16 ayat (6), Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk kegiatan penunjang yang terdiri atas:*
 - a. *pengadaan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual; dan/ a tau*
 - b. *perjalanan dinas ke dan/atau dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan.*
- *Pasal 16 ayat (7). Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk kegiatan penunjang yang terdiri atas:*
 - a. *pemberian honorarium fasilitator kegiatan DBH Sawit yang dilakukan secara swakelola;*
 - b. *penyewaan sarana dan prasarana pendukung;*
 - c. *pembahasan rencana kegiatan di Pemerintah Daerah; dan/atau*
 - d. *perjalanan dinas ke dan/ atau dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan.*